



PUTUSAN

Nomor 285/Pid.B/2018/PN Tar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarakan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Ramang Bin Alm Abdul Fatta**
Tempat lahir : Berau
Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/6 Juli 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : indonesia
Tempat tinggal : Jl.Rt.16 Kel.Juata Laut Kec.Tarakan Utara, Kota Tarakan (Domisili)
Agama : Islam
Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa Ramang Bin Alm Abdul Fatta ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2018 sampai dengan tanggal 7 Juni 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2018 sampai dengan tanggal 17 Juli 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2018 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2018 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 285/Pid.B/2018/PN Tar tanggal 25 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 285/Pid.B/2018/PN Tar tanggal 25 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukt yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAMANG Bin (Alm) ABDUL FATTA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 351 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap RAMANG Bin (Alm) ABDUL FATTA dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa Terdakwa **RAMANG Bin (Alm) ABDUL FATTA** pada hari Jumat tanggal 18 Mei 2018 sekitar jam 17.00 WITA (Waktu Indonesia Tengah), atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2018, bertempat di rumah atau toko di samping PT. Bonanza Jl. P. Aji Iskandar Rt 16 No 64 Kel. Juata Laut Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan, atau atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah *melakukan penganiayaan* terhadap Saksi ANITA Anak Dari IRWAN SUGIANTO (Alm) yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018 sekira pukul 06.30 wita Terdakwa pergi kerja lewat di samping rumah yakni di samping PT. Bonanza Jl. P. Aji Iskandar Rt 16 No 64 Kel. Juata Laut Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan dan Terdakwa melihat ada banyak potongan besi bangunan di belakang rumah dan besoknya Terdakwa berangkat serta pulang kerja melihat terdapat potongan besi bekas bangunan tersebut. Dan pada hari Jumat tanggal 18 Mei 2018 sekira pukul 17.00 wita Terdakwa pergi ke belakang rumah dan berniat mengambil besi potongan bekas bangunan tersebut yang berada di belakang rumah tersebut dan pada saat Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut lewat pintu belakang dengan niat mengambil gunting pemotong besi yang berada di dalam rumah tersebut Terdakwa ketahuan oleh pemilik rumah tersebut yakni Saksi Anita, Kemudian Terdakwa langsung membekap mulut

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 285/Pid.B/2018/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan dan mendorong Saksi Anita hingga Saksi Anita dan Terdakwa sama-sama jatuh ke lantai dan kepala Saksi Anita serta badan Saksi Anita membentur rak besi jualan Saksi Anita. Dalam posisi Saksi Anita terjatuh dan Terdakwa diatas badan Saksi Anita membekap mulut Saksi Anita dengan tangan kanannya sedangkan siku tangan kirinya menahan leher Saksi Anita serta lutut kaki kanan Terdakwa menekan perut Saksi Anita, dalam posisi tersebut Saksi Anita mencoba melawan dan berontak sehingga tangan Terdakwa yang membekap mulut Saksi Anita lepas dan Saksi Anita berteriak sekuatnya kemudian Terdakwa kembali membekap mulut Saksi Anita dan Saksi Anita tetap melawan dan akhirnya lepas dan Saksi Anita berdiri berlari menghampiri anak Saksi Anita yang masih kecil yang ada di toko tersebut untuk keluar sambil berteriak maling-maling dan tetangga berdatangan membantu mengejar Terdakwa yang melarikan diri melalui pintu belakang rumah Saksi Anita.

Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan Nomor : 357.1/4.4.7-11253/VII/RSUD.TRK.2018 tanggal 10 Juli 2018 yang ditanda-tangani oleh dr. H. Anwar Djunaidi, Sp.F yang mana Kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan pemeriksaan pada korban perempuan dewasa, ditemukan memar di tangan kanan dan kiri. Luka tersebut menunjukkan adanya persentuhan dengan benda tumpul / kekerasan tumpul.
2. Kekerasan tersebut diatas tidak menyebabkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan / pencaharian dan korban langsung pulang.

Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut Saksi ANITA Anak Dari IRWAN SUGIANTO (Alm) mengalami luka memar pada kedua belah lengan tangan, sakit pada bagian perut, dada dan kepala terasa sakit akibat terbentur rak besi serta luka gores dibagian belakang dan tidak dapat beraktifitas seperti biasanya selama 1 (satu) minggu.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Anita Anak Dari (Alm) Irwan Sugianto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penganiayaan terhadap diri saksi terjadi pada hari jumat tanggal 18 mei 2018 sekira jam 16.45 wita didalam rumah saksi di jl. P Aji Iskandar rt.16 No.64 Kel. Juata Laut kec. Tarakan Utara kota Tarakan;
- Bahwa penyebab terjadinya penganiayaan terhadap saksi yaitu akibat dari Terdakwa yang memasuki kedalam rumah saksi tanpa ijin dan Saksi memergoki atau mendapati Terdakwa yang bersembunyi di balik dinding sekat rumah saksi terbuat dari triplek didepan pintu kamar mertua saksi dengan maksud yang saksi belum ketahui pada saat itu;
- Bahwa saat melakukan penganiayaan terhadap saksi, Terdakwa tidak menggunakan alat apapun hanya menggunakan tangan kosong yaitu menggunakan tangan kanan nya untuk membekap mulut saksi, siku tangan kiri untuk menekan leher saksi serta lutut kakinya yang menekan perut saksi;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi yaitu dengan menggunakan tangan sebelah kanan membekap mulut saksi lalu Terdakwa mendorong saksi hingga kami sama-sama terjatuh di lantai dengan posisi saksi diatas dibawah sedangkan Terdakwa diatas menindis badan saksi kemudian siku tangan kiri Terdakwa menekan leher saksi dan lutut kaki kanan Terdakwa menekan perut saksi;
- Bahwa yang berada didalam rumah ada saat itu adalah anak saksi yang berusia 1 (satu) tahun dan suami saksi yang saat itu sedang di kamar mandi;
- Bahwa akibat dari penganiayaan Terdakwa kepada saksi adalah luka memar pada kedua belah lengan tangan saksi, sakit pada bagian perut, sakit pada bagian dada dan kepala saksi terasa akibat terbentur rak besi jualan saksi serta luka gores dibagian belakang akibat terkena rak besi jualan saksi dan saksi tidak dapat beraktifitas seperti biasanya selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa awalnya pda hari jumat tanggal 18 mei 2018 sekira jam 16.45 wita saksi sedang di toko dalam rumah mendata barang barang lalu datang Terdakwa dan bertanya kepada saksi apakah memerlukan karyawan untuk istrinya lalu saksi jawab jawab nanti saksi hubungi dan tinggalkan saja nomer hp namun Terdakwa mangtakan tidak membawa hp dan meminta no hp saksi lalu Terdakwa juga bertanya apakah suku suami saksi orang bugis dan Terdakwa juga bertanya suami saksi dimana dan saksi jawab sedang keluar dan juga bertanya apakah cabang toko saksi ditarakan saksi jawab tidak ada yang ada di di kab. Terdakwa juga bertanya apakah anak buah

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 285/Pid.B/2018/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ada ditoko saksi orang baru dan saksi jawab bahwa karyawan saksi merupakan karyawan lama setelah itu Terdakwa keluar dari toko saksi, tidak berselang lama sekura kurang lebih 5 (lima) menit saat saksi masih mendata barang ditoko Terdakwa datang kembali dan bertanya kepada saksi lagi apakah sudah jalan karyawan saksi dengan maksud ingin ikut ke kota lalu menanyakan apakah sudah datang suami saksi kemudian saksi dengan agak curiga menjawab suami saksi belum kembali padahal suami saksi sedang mandi di kamar mandi dalam rumah tidak lama kemudian Terdakwa sepertinya menunggu di depan toko saksi dan saksi kembali mendata barang jualan ditoko. Tiba tiba saksi mendengar suara laki laki batuk dari dalam rumah saksi namun yang batuk bukan suara suami saksi, dengan curiga siapa tahu ada orang yang masuk dalam rumah saksi mencari suara tersebut sampai kedalam ruang tengah didekat dinding sekat depan pintu kamar mertua saksi. Tiba tiba saksi terkejut melihat Terdakwa dengan posisi bersembunyi didekat pintu kamar mertua saksi, saat kami berhadapan Terdakwa langsung membekap mulut saksi dengan menggunakan tangan kanan dan mendorong saksi hingga saksi dan Terdakwa sama sama jatuh kelantai dan kepala saksi serta badan saksi membentur rak besi jualan saksi dalam posisi saksi terjatuh Terdakwa diatas badan saksi membekap mulut saksi dengan tangan kanan nya sedang kan siku tangan kirinya menahan leher saksi serta lutut kaki kanan nya menekan perut saksi dalam posisi tersebut saksi mencoba melawan dan berontak sehingga tangan yang membekap mulut saksi lepas dan saksi berteriak sekuat nya kemudian Terdakwa kembali membekap mulut saksi lagi dan saksi tetap melawan dan akhir nya lepas dan saksi berdiri berlari menghampiri anak saksi yang masih kecil yang ada ditoko untuk keluar rumah sambil berteriak maling maling dan tetangga berdatangan untuk membantu mengejar Terdakwa yang melarikan diri melalui belakang rumah saksi;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;
- 2. **Saksi Erick Surya Putra Kasino Anak Darii Anwar Riyadi Kasino** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang mengalami penganiayaan adalah saksi Anita Anak Dari Irwan Sugianto (Alm) istri saksi dan yang telah melakukan penganiayaan saksi belum kenal setelah di kantor polisi saksi baru mengetahui yaitu Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadinya penganiayaan yang dilakukan Terdakwa yaitu pada hari jumat tanggal 18 Mei 2018 sekira pukul 16.45 wita. Dirumah saksi sendiri Jl. P Aji Iskandar rt.16 No.64 Kel. Juata Laut Kec. Tarakan Utara.
- Bahwa pada Kejadian yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap istri saksi sendiri saksi berada di kamar mandi sedang mandi.
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap istri saksi adalah Terdakwa berniat mencuri besi yang ada di dalam rumah saksi dan kemudian ketahuan oleh istri saksi sehingga terjadi penganiayaan.
- Bahwa pada saat kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap istri saksi adalah istri dan anak saksi yang masih berusia 1 (satu) tahun sedangkan saksi berada di kamar mandi.
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap istri saksi adalah sepengetahuan saksi dengan menggunakan tangan kosong dan pada saat kejadian saksi berada di kamar mandi sedang mandi.
- Bahwa pada hari jumat tanggal 18 Mei 2018 sekira pukul 16.45 wita dirumah saksi di Jl. P Aji Iskandar Rt.16. No.64 Kec. Juata Laut Kec. Tarakan Utara pada saat saksi berada di kamar mandi mendengar suara istri saksi berteriak "maling maling", kemudian saksi keluar kamar mandi dan berusaha mengejar pelaku dibantu dengan warga . atars kejadian tersebut kami mengankan pelaku ke kantor polisi nyang ada di juata laut.
- Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan Terdakwa kepada istri saksi adalah luka memar pada kedua belah lengan tangan istri saksi, kepala luka gores akibat terkena rak julan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penganiayaan pada hari jumat tanggal 18 mei 2018 sekira jam 16.45 wita didalam rumah Saksi Anita di jl. P Aji Iskandar rt.16 No.64 Kel. Juata Laut kec. Tarakan Utara kota Tarakan.
- Bahwa saat melakukan penganiayaan terhadap Saksi Anita, Terdakwa tidak menggunakan alat apapun hanya menggunakan tangan kosong yaitu menggunakan tangan kanan nya untuk membekap mulut Saksi Anita, siku tangan kiri untuk menekan leher Saksi Anita serta lutut kakinya yang menekan perut Saksi Anita;
- Bahwa sebab sehingga Terdakwa melakukan pemukulan atau penganiayaan karena bermula pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018 sekira pukul 06.30 wita Terdakwa pergi kerja lewat di samping rumah yakni di

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 285/Pid.B/2018/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



samping PT. Bonanza Jl. P. Aji Iskandar Rt 16 No 64 Kel. Juata Laut Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan dan Terdakwa melihat ada banyak potongan besi bangunan di belakang rumah dan besoknya Terdakwa berangkat serta pulang kerja melihat terdapat potongan besi bekas bangunan tersebut. Dan pada hari Jumat tanggal 18 Mei 2018 sekira pukul 17.00 wita Terdakwa pergi ke belakang rumah dan berniat mengambil besi potongan bekas bangunan tersebut yang berada di belakang rumah tersebut dan pada saat Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut lewat pintu belakang dengan niat mengambil gunting pemotong besi yang berada di dalam rumah tersebut Terdakwa ketahuan oleh pemilik rumah tersebut yakni Saksi Anita. Kemudian Terdakwa langsung membekap mulut Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan dan mendorong Saksi Anita hingga Saksi Anita dan Terdakwa sama-sama jatuh ke lantai dan kepala Saksi Anita serta badan Saksi Anita membentur rak besi jualan Saksi Anita. Dalam posisi Saksi Anita terjatuh dan Terdakwa diatas badan Saksi Anita membekap mulut Saksi Anita dengan tangan kanannya sedangkan siku tangan kirinya menahan leher Saksi Anita serta lutut kaki kanan Terdakwa menekan perut Saksi Anita, dalam posisi tersebut Saksi Anita mencoba melawan dan berontak sehingga tangan Terdakwa yang membekap mulut Saksi Anita lepas dan Saksi Anita berteriak sekuatnya kemudian Terdakwa kembali membekap mulut Saksi Anita dan Saksi Anita tetap melawan dan akhirnya lepas dan Saksi Anita berdiri berlari menghampiri anak Saksi Anita yang masih kecil yang ada di toko tersebut untuk keluar sambil berteriak maling-maling dan tetangga berdatangan membantu mengejar Terdakwa yang melarikan diri melalui pintu belakang rumah Saksi Anita.

- Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut Saksi Saksi Anita mengalami luka memar pada kedua belah lengan tangan, sakit pada bagian perut, dada dan kepala terasa sakit akibat terbentur rak besi serta luka gores dibagian belakang dan tidak dapat beraktifitas seperti biasanya selama 1 (satu) minggu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas sebagai berikut:

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Anita mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan Nomor : 357.1/4.4.7-11253/VII/RSUD.TRK.2018 tanggal 10 Juli 2018 yang ditanda-tangani oleh dr. H. Anwar Djunaidi, Sp.F yang mana Kesimpulan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berdasarkan pemeriksaan pada korban perempuan dewasa, ditemukan memar di tangan kanan dan kiri. Luka tersebut menunjukkan adanya persentuhan dengan benda tumpul / kekerasan tumpul.
2. Kekerasan tersebut diatas tidak menyebabkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan / pencaharian dan korban langsung pulang.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Anita;
- Bahwa kejadiannya pada hari jumat tanggal 18 mei 2018 sekira jam 16.45 wita didalam rumah saksi di jl. P Aji Iskandar rt.16 No.64 Kel. Juata Laut kec. Tarakan Utara kota Tarakan;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan tangan kanan terdakwa mendorong Saksi Anita hingga Saksi Anita dan Terdakwa sama-sama jatuh ke lantai dan kepala Saksi Anita serta badan Saksi Anita membentur rak besi jualan Saksi Anita. Dalam posisi Saksi Anita terjatuh dan Terdakwa diatas badan Saksi Anita membekap mulut Saksi Anita dengan tangan kanannya sedangkan siku tangan kirinya menahan leher Saksi Anita serta lutut kaki kanan Terdakwa menekan perut Saksi Anita;
- Bahwa sebab sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan bermula pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018 sekira pukul 06.30 wita Terdakwa pergi kerja lewat di samping rumah yakni di samping PT. Bonanza Jl. P. Aji Iskandar Rt 16 No 64 Kel. Juata Laut Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan dan Terdakwa melihat ada banyak potongan besi bangunan di belakang rumah dan besoknya Terdakwa berangkat serta pulang kerja melihat terdapat potongan besi bekas bangunan tersebut. Dan pada hari Jumat tanggal 18 Mei 2018 sekira pukul 17.00 wita Terdakwa pergi ke belakang rumah dan berniat mengambil besi potongan bekas bangunan tersebut yang berada di belakang rumah tersebut dan pada saat Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut lewat pintu belakang dengan niat mengambil gunting pemotong besi yang berada di dalam rumah tersebut Terdakwa ketahuan oleh pemilik rumah tersebut yakni Saksi Anita;
- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan Nomor : 357.1/4.4.7-11253/VII/RSUD.TRK.2018 tanggal 10 Juli 2018 yang ditanda-tangani oleh dr. H. Anwar Djunaidi, Sp.F yang mana Kesimpulan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 285/Pid.B/2018/PN Tar



1. Berdasarkan pemeriksaan pada korban perempuan dewasa, ditemukan memar di tangan kanan dan kiri. Luka tersebut menunjukkan adanya persentuhan dengan benda tumpul / kekerasan tumpul.
 2. Kekerasan tersebut diatas tidak menyebabkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan / pencaharian dan korban langsung pulang.
- Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut Saksi ANITA Anak Dari IRWAN SUGIANTO (Alm) mengalami luka memar pada kedua belah lengan tangan, sakit pada bagian perut, dada dan kepala terasa sakit akibat terbentur rak besi serta luka gores dibagian belakang dan tidak dapat beraktifitas seperti biasanya selama 1 (satu) minggu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "barang siapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "barang siapa" menurut **Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994** tanggal 30 Juni 1995 kata "barang siapa" identik dengan terminologi kata "setiap orang" atau "hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa Ramang Bin Alm Abdul Fatta** adalah dihadapkan sebagai subjek hukum dalam perkara *Aquo*;

Menimbang bahwa pada awal persidangan telah diperiksa identitas diri Terdakwa, kemudian Terdakwa mampu untuk menerangkan dirinya ternyata sama dengan data identitas diri yang ada di dalam Surat Dakwaan Penuntut



Umum dan secara umum terlihat hingga akhir pemeriksaan perkara, Terdakwa mampu mengikuti jalannya persidangan hingga akhir persidangan perkara Aquo;

Menimbang, bahwa keberadaan di depan persidangan untuk mampu bertanggung jawab dalam KUHP sendiri tidak ada memberikan rumusannya;

Menimbang, bahwa menurut SIMONS ahli hukum dari Belanda menerangkan tentang kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan psykis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang muncul dipersidangan terungkap bahwa **Terdakwa Ramang Bin Alm Abdul Fatta** adalah subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*), oleh karenanya mengenai Unsur kesatu Ini, Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa dalam rumusan Pasal 351 ayat (1) ke-1 KUHP hanya menyebutkan kualifikasi saja, yaitu "penganiayaan". Pengertian penganiayaan menurut yurisprudensi adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka pada orang lain ;

Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, dari keterangan saksi-saksi, Keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti serta petunjuk, yang satu sama lain saling bersesuaian ditemukan fakta :

- Bahwa terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Anita;
- Bahwa kejadiannya pada hari jumat tanggal 18 mei 2018 sekira jam 16.45 wita didalam rumah saksi di jl. P Aji Iskandar rt.16 No.64 Kel. Juata Laut kec. Tarakan Utara kota Tarakan;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan tangan kanan terdakwa mendorong Saksi Anita hingga Saksi Anita dan Terdakwa sama-sama jatuh ke lantai dan kepala Saksi Anita serta badan Saksi Anita membentur rak besi jualan Saksi Anita. Dalam posisi Saksi Anita terjatuh dan Terdakwa diatas badan Saksi Anita membekap mulut Saksi Anita dengan tangan kanannya sedangkan siku tangan kirinya menahan leher Saksi Anita serta lutut kaki kanan Terdakwa menekan perut Saksi Anita;
- Bahwa sebab sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan bermula pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018 sekira pukul 06.30 wita Terdakwa pergi kerja



lewat di samping rumah yakni di samping PT. Bonanza Jl. P. Aji Iskandar Rt 16 No 64 Kel. Juata Laut Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan dan Terdakwa melihat ada banyak potongan besi bangunan di belakang rumah dan besoknya Terdakwa berangkat serta pulang kerja melihat terdapat potongan besi bekas bangunan tersebut. Dan pada hari Jumat tanggal 18 Mei 2018 sekira pukul 17.00 wita Terdakwa pergi ke belakang rumah dan berniat mengambil besi potongan bekas bangunan tersebut yang berada di belakang rumah tersebut dan pada saat Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut lewat pintu belakang dengan niat mengambil gunting pemotong besi yang berada di dalam rumah tersebut Terdakwa ketahuan oleh pemilik rumah tersebut yakni Saksi Anita;

- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan Nomor : 357.1/4.4.7-11253/VII/RSUD.TRK.2018 tanggal 10 Juli 2018 yang ditanda-tangani oleh dr. H. Anwar Djunaidi, Sp.F yang mana Kesimpulan sebagai berikut :

3. Berdasarkan pemeriksaan pada korban perempuan dewasa, ditemukan memar di tangan kanan dan kiri. Luka tersebut menunjukkan adanya persentuhan dengan benda tumpul / kekerasan tumpul.

4. Kekerasan tersebut diatas tidak menyebabkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan / pencaharian dan korban langsung pulang.

- Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut Saksi ANITA Anak Dari IRWAN SUGIANTO (Alm) mengalami luka memar pada kedua belah lengan tangan, sakit pada bagian perut, dada dan kepala terasa sakit akibat terbentur rak besi serta luka gores dibagian belakang dan tidak dapat beraktifitas seperti biasanya selama 1 (satu) minggu.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian penerapan unsur kedua atas perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terbukti kebenarannya menurut Hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami rasa sakit;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan saat persidangan;
- Terdakwa berterus terang saat Persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ramang Bin Alm Abdul Fatta** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**;
3. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan, pada hari **Selasa**, tanggal **4 September 2018** oleh kami, Yudhi Kusuma Anugroho Putra, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Christo E.N Sitorus, S.H., M.Hum. , Melcky Johny Otoh, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R.D. Budiharjo,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 285/Pid.B/2018/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Ayu Fadhillah Hasma, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa
menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Christo E.N Sitorus, S.H., M.Hum.

Yudhi Kusuma A. Putra, S.H., M.H

Melcky Johny Otoh, S.H.

Panitera Pengganti,

R.D. Budiharjo, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 285/Pid.B/2018/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)